

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2025**

Tentang: Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

Peraturan Bupati ini diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan praktik bisnis yang sehat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Puskesmas sebagai unit pelayanan publik perlu didukung dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan BLUD, sehingga pendapatan yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengaturan ini memuat ketentuan mengenai sumber pendapatan BLUD Puskesmas, jenis belanja, serta tata cara pemanfaatan pendapatan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional. Pendapatan BLUD terdiri dari jasa layanan, hibah, APBD, hasil kerja sama, dan pendapatan sah lainnya. Peraturan ini menetapkan bahwa minimal 60% pendapatan digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan nonkesehatan, sementara sisanya digunakan untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pengelolaan pendapatan BLUD Puskesmas menjadi lebih transparan, adil, tidak diskriminatif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.